

**PEMBERDAYAAN MADRASAH DINIYAH: BELAJAR PADA
SEABAD MADIN MUAWANATUL MUSLIMIN DI KUDUS**

Moh. Rosyid

Dosen STAIN KudusMrosyid72@yahoo.co.id

ABSTRACT : *In 1915 ulama of Kudus founded the Madin Muawanatul Muslimin (MDMM) originally this Madin studied the Quran in mosque of Abyadl. This research is aimed to know about the history of the MDMM, What constraint is it faced, and how is the empowerment of its management. Research goals are to understand the history of MDMM, its constraint, and shape of empowerment. Benefits of research are as a contribution to Madin's management when dealing with constraints, to learn from the uniqueness MDMM and to enrich research about Madin. The data is taken from end of 2012 until mid of 2013. Informants are managements and foundation staff of Madin. Objects of research: students, teachers and administration staff in random. Data is collected through observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis is descriptive qualitative. The uniqueness of MDMM: its subjects, only male students, affordable cost, holiday, and evaluation. The obstacles are: no graduate certificate, minimum sources of funds; increasing number of TPQ, minimum learning tools, extracurricular and additional hours of formal education. Similarities with other Madin are teachers and students wear sarong, peci, slippers, ad few wear trousers but forbid to wear t-shirt. Learning hours start from 2 p.m. to 5 p.m., in which from 7 a.m. to 1 am students go to formal education. Strength lies on charisma of the teachers; uniqueness of learning subjects; afternoon learning hours; affordable cost; parents and students expect teachers blessing; expect success as graduates MDMM, and teachers struggle in the name of religion. In 2013, MDMM reaches anticlimactic, with no student in first level of Wustho.*

ABSTRAK : *Pada 1915 ulama Kudus mendirikan Madin Muawanatul Muslimin (MDMM) semula belajar mengaji al-Quran rutin di masjid al-Abyadl. Permasalahan riset: bagaimana sejarah berdirinya MDMM?Kendala apa yang dihadapinya?, dan bagaimana bentuk pemberdayaan oleh manajemen?Tujuan riset memahami sejarah berdirinya MDMM, kendalaapa yang dihadapi, dan bagaimana bentuk pemberdayaannya. Manfaat riset menyumbangkan pemikiran pada*

pengelola madin bila menghadapi kendala manajerial untuk belajar dari kekhasan MDMM dan menambah khazanah topik riset tentang madin. Penelitian sumber datanya akhir 2012 s.d pertengahan 2013 berupa realitas pendidikan MDMM. Sumber informannya pengelola Madin dan Yayasan. Obyek penelitiannya: santri, ustad secara random dan staf TU. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis datanya deskriptif kualitatif. MDMM mempertahankan kekhasan berupa mataajar, santri hanya lelaki, biaya terjangkau, hari libur khas, dan mempertahankan evaluasi. Kendalanya: tak ada ijazah hanya surat keterangan kelulusan; sumber dana tak optimal; jumlah TPQ sebagai rival, sarana belajar sangat sederhana, sebagian santri tersita waktunya untuk ekstrakurikuler sore dan jam tambahan pelajaran tentatif jenjang pendidikan formal. Kesamaan dengan madin lain pakaian guru dan murid berupa sarung, peci, sandal, sebagian kecil yang mengenakan celana panjang. Larangan mengenakan kaus karena identik pakaian rileks; pembelajaran pukul 14.00-17.00 WIB, pada 07.00-13.00 lazimnya santri menjadi peserta didik pendidikan formal. Potensinya: guru ulama karisma; mempertahankan mapel yang tak ada di madrasah lain; pembelajaran sore hari; biaya terjangkau; wali murid dan santri mengharap berkah guru; mengharap sukses sebagaimana alumni MDMM, dan pendidik berjuang demi agama-Nya. Kondisi MDMM antiklimaks, pada 2013 peserta didik di kelas 1 jenjang Wustho tak ada santri.

Kata Kunci: unik, dinamik, konsisten

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Alinia ketiga Pembukaan UUD 1945 menandakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata "cerdas" merupakan istilah yang terakomodasi dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Howard Gardner, terdapat sepuluh jenis bidang kecerdasan manusia (1) bahasa, (2) matematika, (3) spasial, (4)

kinestetis, (5) musik, (6) komunikasi antarpribadi (*people smart*), (7) komunikasi pribadi (*self smart*), (8) naturalis, (9) eksistensial, dan (10) spiritual (Pasiak,2003:17). Kecerdasan spiritual mendapat perhatian khusus di madrasah diniyah, sebagaimana di Madin *Muawanatul Muslimin* (MDMM). Harapan pendiri madrasah, dengan kecerdasan spiritual, sembilan kecerdasan lain dapat lebih mudah dikembangkan bagi peserta didik karena telah diberi fondasi nilai-nilai Islam.

Dasar pelaksanaan pendidikan diperkokoh dalam perubahan keempat UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 8 masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan agama dan/atau pendidikan keagamaan. PP 55/2007 Pasal 9 (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di sisi lain, pemerintah mengakomodasi kemandirian pendidikan keagamaan sebagaimana Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Keberadaan pendidikan agama dan keagamaan berposisi sejajar dengan pendidikan umum (non-agama). Dengan demikian, Direktorat Pondok Pesantren dan Diniyah Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal yang mengayomi pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam jalur non-formal perlu memaksimalkan peningkatan kinerjanya dalam memfasilitasi madrasah diniyah non-formal. Hal ini karena kedudukan pendidikan formal perlu ditambah/didukung dengan pendidikan non-formal (PNF). PNF selama ini lebih didominasi kiprah masyarakat. Realitasnya, pemerintah lebih memrioritaskan pendidikan formal daripada pendidikan nonformal. Sebagai bukti kucuran dana untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan yang mensejahterakan lainnya. Hal ini sebagai bentuk kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan nonformal, terutama pendidikan nonformal bidang agama dan keagamaan.

Bila kita sadari, esensi pendidikan tak dibedakan atas keyakinan dan agama, formal atau non-formal, tapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas warga negara, diselenggarakan secara

demokratis dan berkeadilan, tak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada tataran realitas, peran masyarakat mendominasi pelaksanaan pendidikan nonformal bidang agama atau keagamaan, tak bedanya pendidikan formal bidang agama. Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag tahun 2012, dari 67 ribu madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA) sekitar 91 persen didirikan dan dikelola oleh swasta, kurang dari 10 persen madrasah yang berstatus negeri. Madrasah menampung sekitar 20 persen dari total siswa di Indonesia. Dari 67 ribu madrasah tersebut, baru 68 persen yang terakreditasi dan guru madrasah baru sekitar 57 persen yang mengikuti sertifikasi. Menurut Unesco murid madrasah hanya menikmati APBN kurang dari 10 persen dibanding dengan murid sekolah negeri. Berdasarkan surat edaran Kemendagri, madrasah tidak berhak mendapatkan alokasi APBD. Sebagai perbandingan, sekolah yang dikelola Kemendikbud sebanyak 130.563 SDN dan 12.689 SD swasta, 12.152 SMP swasta, 5.034 SMAN, dan 6.002 SMA swasta (*Kompas*, 4 Oktober 2012, hlm.12).

Bila kita tarik ke belakang, masyarakat di Kudus, Jawa Tengah pada 7 Juli 1915 mendirikan Madin *Muawanatul Muslimin* yang eksis hingga kini. MDMM pendiriannya dimotori K.H. Abdullah Sajad bertujuan membekali ilmu pengetahuan agama bagi muslimin, keberadaannya tak lepas dari tantangan. Meskipun demikian, MDMM tetap eksis sejak semula berada di Gang Kenepan, RT.02, RW.02, Kelurahan Kerjasan, Kec.Kota, Kab.Kudus, Jateng meskipun status tanah mengiblatø tanah Masjid *Abyadl* hingga kini. Keberadaan MDMM menarik ditelaah dalam perspektif sejarah dari aspek sejarahawal, kendalanya, faktor eksisnya hingga kini beserta solusi yang dilakukan *stakeholders* agar tetap istikomah di tengah persaingan.

MDMM sebagai wujud keberanian ulama dan warga Kudus saat itu di tengah kecurigaan Belanda terhadap Islam dan lembaga pendidikannya. Dalam konteks era kini, fasilitas dan kemudahan mendirikan lembaga pendidikan formal oleh pemerintah dengan aneka sumber dana, meski tak merambah pada pendidikan nonformal keagamaan sebagaimana MDMM, tetapi MDMM tetap eksis.

Permasalahan Penelitian

Permasalahan dalam naskah ini berupa: bagaimana sejarah awal berdirinya Madin *Muawanatul Muslimin*? Kendala apa yang dihadapi Madin *Muawanatul Muslimin*?, dan bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan manajemen Madin *Muawanatul Muslimin*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan riset ini adalah untuk memperoleh realitas sejarah awal berdirinya MDMM, kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan pengelolanya. Manfaat riset ini adalah memberi sumbangan pemikiran pada pengelola madin bila menghadapi kendala manajerial untuk belajar dari kekhasan/keunikan MDMM dapat dijadikan cermin. Selain itu, untuk menambah khazanah topik riset yang mendalami madin.

Kajian Pustaka

Para peneliti yang menelaah pada pendidikan diniyah pertama, Abdul Aziz al-Bone (2006) *Pendidikan Keagamaan Madin Al Fatah (Studi tentang Respon Masyarakat terhadap Formalisasi Madin di Kab. Demak, Jateng.* Hasil penelitiannya menandakan, berdasarkan pandangan Kurdi Mukhsin, tokoh masyarakat Demak terhadap formalisasi Madin, dan yang tergabung dalam lembaga Muhammadiyah dan Al-Ma'arif NU, dan MUI mereka setuju (positif) dengan adanya formalisasi Madin karena selama ini terjadi dikotomi antara pendidikan umum dengan Madin yang merugikan masyarakat, seperti ditolaknya Calon Kades hanya karena berijazah Madin. Diformalkannya Madin, maka status alumninya terangkat. Adanya formalisasi Madin, sarana prasarana dan guru akan membaik karena difasilitasi pemerintah. Tetapi, menurut akademisi pendidikan, dengan formalisasi pendidikan Madin yang terjadi adalah menghilangkan spesifikasi dan melemahkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan demikian, terdapat pendapat yang pro dan kontra terhadap formalisasi Madin Al-Fattah, Demak.

Kedua, Sunhaji (2006) *Aplikasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madin Al-Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Jateng.* Partisipasi masyarakat Pasir Kidul mendukung pendanaan untuk pembangunan dan sarana prasarana serta berpartisipasi di bidang kurikulum.

Ketiga, Abdul Aziz al-Bone (2007) *Studi Kompetensi Guru Madin Ula di Kab. Agam, Sumbar.* Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan (1) Kompetensi profesional berupa pemilikan

kewenangan, pengetahuan, dan kemampuan 20 guru Madin Ula di Agam sangat baik, 60 persen (12 guru) berkemampuan profesional dan 40 persen (8 guru) kemampuan profesionalnya baik, (2) kompetensi paedagogik dalam pengetahuan dan penguasaan metode mengajar, mengelola kelas, menggunakan media belajar, penguasaan landasan pendidikan, dan mengelola interaksi belajar-mengajar dan menilai prestasi siswa, 60 persen kategori cukup, 15 persennya baik, 15 persen kurang baik, dan 10 persen sangat baik, (3) kompetensi individual berupa pemilikan wewenang, pengetahuan dan sikap guru sebagai pribadi yang mantap dan perlu ditiru, 85 persen (17 guru) kompetensi individualnya baik, 10 persennya (2 guru) kompetensinya sangat baik, dan 5 persennya (1 guru) kompetensinya cukup, (4) kompetensi sosial berupa hubungan dengan siswa, kasek, sesama guru, tata usaha, keluarga dan masyarakat, 55 persen (11 orang) cukup, 40 persen (8 orang) kompetensinya baik, dan 5 persen (1 orang) kompetensinya sangat baik. Ketiga penelitian tersebut didominasi kajian yang menitikberatkan aspek manajemen pendidikan dan respon masyarakat, sedangkan naskah ini mendalami sejarah awal dan eksistensi MDMM Kudus.

Kerangka Teori

1. Definisi Pendidikan

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi tersebut menandakan bahwa unsur yang dikembangkan bagi peserta didik di antaranya adalah kekuatan spiritual keagamaan, dengan harapan tujuan pendidikan tergapai. Tujuan pendidikan dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Iman dan takwa merupakan tujuan utama pembelajaran di MDMM. Hal ini dibuktikan dengan muatan mapel yang disajikan dalam pembelajaran.

2. Definisi Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan adalah aktivitas yang diperoleh bagi masyarakat (peserta didik) dari penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran. Pelayanan ini terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga strategi keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan sukses yang difasilitasi oleh penyelenggara pendidikan, khususnya dewan guru. Standar pelayanan pendidikan yang ideal tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terpetakan atas standar isi, standar mutu, standar pelaksanaan, dan standar lulusan. Keempat standar tersebut lebih terfokus pada pendidikan formal, meskipun hasil pemetaan mutu pada pendidikan di 40.000 lembaga meliputi SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat tahun 2012, 75 persen sekolah tak memenuhi standar pelayanan minimal. Riset dilakukan oleh Balitbang SDM Dikbud dan Penjaminan Mutu Pendidikan (*Kompas*, 19 September 2013, hlm.12). Adapun pendidikan di Madin *Muawanatul Muslimin* masih dalam taraf sederhana yakni pembelajaran pesantren plus yang tak disentuh oleh perkembangan teknologi informasi masa kini.

3. Filosofi Pendidikan Nonformal

Jalur pendidikan nonformal (PNF) memiliki satuan kelompok belajar (Paket A, B, dan C, kelompok belajar, dan magang), kursus, kelompok bermain, penitipan anak, dan pendidikan sejenis lainnya. Jadi, PNF merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah formal (di luar ruang kelas reguler) yang terlembaga atau tidak terlembaga. Prinsip kegiatannya terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat atau dapat berupa lanjutan atau pengayaan dari berbagai program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.

Keleluasaan PNF jauh lebih besar dari pendidikan sekolah. PNF menurut pakar yang membidangnya dengan kualifikasi (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa atau masyarakat yang selalu berubah karena PNF tidak dapat diselenggarakan melalui jalur sekolah formal, (2) sebagai jembatan antara pendidikan sekolah dengan dunia kerja yang berkedudukan sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti pendidikan formal, (3) tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, (4) yang terlembaga atau tidak terlembaga, mengutamakan latihan dan pembiasaan (*habit formation*), dan (5) berada di luar arena pendidikan (kelas). Konteks MDMM kategori poin 1 yakni jalur madrasah nonformal dan poin 4 yakni mengutamakan pembiasaan hidup yang bersumber dari ajaran Islam.

Adapun tujuan PNF adalah (1) melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Penyelenggaraan PNF terdiri pemerintah, badan, kelompok atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakannya. Masyarakat dapat menyelenggarakan jenis pendidikan nonformal kecuali pendidikan kedinasan. Adapun satuan PNF dapat berupa padepokan pencak silat, sanggar kesenian, balai latihan, pondok pesantren, majlis taklim, kelompok pengajian, penataran, kursus reguler, dan bimbingan belajar di media massa. PP Nomor 55 Tahun 2007 bahwa kedudukan madrasah diniyah sebagai bentuk pendidikan keagamaan nonformal. Pendidikan Nonformal (PNF) adalah (i) melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (ii) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (iii) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Terdapat lima terobosan yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan nonformal untuk memecahkan masalah bangsa yakni pengentasan buta aksara, membuka lapangan kerja, mengoptimalkan anak usia sekolah menjadi terpelajar, mengatasi putus sekolah (*dropt out*), dan peluang pengembangan kualitas pribadi. Dalam konteks pendidikan keagamaan diniyah lebih pada pengembangan kualitas pribadi yang islami.

4. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Produk perundangan telah menggariskan bahwa pendidikan menjadi soko guru bangsa. Sebagaimana Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dan PP 48/2008 tentang wajib belajar. Perundangan juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan nasional dalam bidang pendanaan, manajemen kebijakan, dan

pelayanan. Pemerintah pun memberi keleluasaan kepada masyarakat dalam mengelola lembaga pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (16) pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 12 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat Pasal 28 C (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 28 D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensinya pemerintah harus menegakkan UU No.20/2003 Pasal 11 (2) Pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

5. Bentuk Pendidikan Keagamaan Islam

PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 14 (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 16 (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri enam tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri tiga tingkat. (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri tiga tingkat. (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 tahun.

(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia enam tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Pasal 19 (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 20 (1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. (3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). (4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan diniyah nonformal tertuang dalam Pasal 21 (1) Pendidikan diniyah nonformal (PDN) diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al Quran, diniyah takmilyah, atau bentuk lain yang sejenis, (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan, dan (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kemenag Kab/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Harapan dengan adanya

PDN adalah membentuk pola pikir peserta didik agar tidak mendikotomikan antara ilmu umum dengan ilmu Islam. Menurut Mas'ud, pendikotomian ilmu agama dengan ilmu umum terjadi di kalangan muslimin akhir abad ke-11 menjelang abad ke-12 berdampak terjadinya kemunduran intelektualisme Islam dan berakibat fanatisme mazhab yang berlebihan (2002:122).

6. Konsep Pemberdayaan Madrasah Perspektif Hasil Simposium

Ditjen Pendis Kemenag RI pada September 2013 meluncurkan Program Madrasah Riset Nasional (Pro-madina) sebagai ujung tombak pengasah kemampuan riset siswa madrasah. Pro-madina berpotensi mengembalikan madrasah pada khitah atau fungsi aslinya yakni pendorong semangat keilmuan di tengah umat Islam. Madrasah sepanjang peradaban Islam melahirkan ilmuwan yang meletakkan fondasi dalam berbagai bidang keilmuan termasuk di Barat.

Begitu pula untuk menggugah kesadaran terhadap madrasah, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI mengadakan simposium internasional *The Second International Symposium Empowering Madrasah in the Global Context* pada 30 September 2013 di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat. Penulis sebagai bagian dari peserta yang mempresentasikan hasil riset. Dirumuskan hasil dan rekomendasi simposium berdasarkan beberapa poin penting yang disampaikan dalam *keynote speech*, laporan menteri, beberapa narasumber dari dalam dan luar negeri, FGD, dan tim perumus, maka simposium menghasilkan rumusan sebagai berikut.

1. Konsep, Filosofi, dan Historisitas Madrasah

Paradigma filosofis dan teologis madrasah; pada tataran konsep filosofis dan teologis, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berorientasi menyiapkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak atau berkarakter mulia dan menjadi ahli yang berkomitmen untuk mengamalkan ajaran Islam; madrasah sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai ajaran Islam; dan madrasah adalah pusat pengembangan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara simultan dan seimbang.

2. Dinamika konsep madrasah

Dalam perkembangannya, konsep madrasah mengalami perubahan yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi lingkungan kawasan di mana pendidikan madrasah dibangun. Adaptasi madrasah ini diindikasikan dengan adanya perubahan dalam sistem belajar

mengajar, termasuk perubahan kurikulum, sumber belajar, sarana prasarana dan manajemen pengelolaan madrasah.

3. Model-model madrasah

Adanya adaptasi sosial, budaya, politis, dan ekonomis sehingga madrasah di berbagai kawasan telah melahirkan beberapa model. Pertama, dilihat dari aspek kurikulum terdapat: 1) Madrasah tradisional yakni memfokuskan pada pengajaran ilmu pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam. 2) madrasah modern yakni mengajarkan pengetahuan umum dengan tetap mempertahankan ciri khas keagamaan Islam, 3) madrasah kontemporer yakni mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang berusaha melampaui sekolah. Kedua, dilihat dari aspek status terdapat madrasah negeri (dikelola oleh pemerintah) dan madrasah swasta (dikelola oleh masyarakat). Ketiga, dilihat dari aspek sistem pengelolaan, terdapat madrasah berasrama (madrasah yang mengkombinasikan sistem pembelajaran sekolah dan pesantren, seluruh peserta didik berada dalam asrama/pesantren) dan madrasah tidak berasrama, pengelolaannya sebagaimana sekolah pada umumnya.

4. Kebijakan Pemerintah dan Perkembangan Madrasah

Terdapat perbedaan pada aspek kebijakan pemerintah terhadap pengembangan madrasah di berbagai kawasan yang disebabkan oleh perbedaan falsafah negara kawasan masing-masing. Pada negara-negara yang memandang agama sebagai urusan negara, pemerintahannya memberikan dukungan terhadap keberadaan madrasah. Sedangkan pada negara-negara yang memandang agama bukan sebagai urusan negara, pemerintah tak memberi dukungan khusus.

Pendidikan Islam telah ada sejak masa Nabi dan mengalami perkembangan kelembagaan meliputi *kuttab*, masjid, *masjid khan*, *khanqa*, *ribat*, *zawiyah* dan madrasah. Pada era awal kemunculan madrasah, lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dalam rangka mempertahankan ideologi pemerintah. Pada masa kejayaan Islam, madrasah selain menjadi pusat belajar mengajar pendidikan Islam, juga menjadi pusat pembelajaran IPTEK dan dikembangkan oleh pemerintah. Madrasah di era kolonial memainkan peran yang sangat penting, selain menjadi pusat belajar mengajar pendidikan Islam, juga sebagai pusat penyemaian ideologi perjuangan melawan atau antikolonial. Madrasah di era pascakolonialisme selain menjadi pusat belajar

mengajar pendidikan agama Islam dan IPTEK juga sebagai pusat penyemaian ideologi kebangsaan. Pada era global dewasa ini, madrasah selain menjadi pusat penyemaian Islam moderat, juga menjadi pusat keunggulan pendidikan generasi muda.

5. Respon Madrasah terhadap Tantangan Global

Sistem pendidikan madrasah memiliki peluang yang besar sebagai pusat pendidikan agama, pendidikan karakter dan IPTEK yang diminati umat Islam. Madrasah dihadapkan dengan problem peningkatan kualitas SDM, fasilitas pendidikan modern, kurikulum yang responsif terhadap tuntutan peradaban global. Madrasah menghadapi tantangan berkembangnya ideologi radikal. Tantangan Madrasah juga berwujud terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Upaya penguatan madrasah dengan peningkatan kualitas manajemen madrasah, peningkatan kualitas guru, modernisasi sarana dan prasarana pendidikan, penyesuaian kurikulum madrasah sesuai dengan kebutuhan global.

Model madrasah unggulan berupa madrasah unggul dalam pendidikan karakter dan IPTEK, madrasah unggul berbasis pondok, madrasah unggul dalam karakter dan pengetahuan agama Islam, madrasah unggul dalam karakter dan *life skill*, madrasah unggul dalam karakter dan penguasaan bahasa internasional. Sebagian besar madrasah adaptif terhadap isu global, seperti HAM, demokrasi, toleransi, multikulturalisme, IPTEK, lingkungan, jender dan wawasan kebangsaan. Sebagian besar madrasah anti-terorisme, kolonialisme, diskriminasi, penindasan dan hegemoni.

6. Madrasah Masa Depan

Visi madrasah adalah menjadi pusat pengembangan peradaban Islam. Adapun misinya menyelenggarakan kegiatan akademik yang unggul; mengembangkan karakter/akhlak mulia; mengembangkan jiwa kepemimpinan yang dinamis; menyelenggarakan tata kelola madrasah yang akuntabel; menjadikan madrasah sebagai bagian dari arus utama pendidikan; dan mengembangkan budaya madrasah unggul. Networking madrasah berupa terciptanya forum komunikasi dan kerja sama madrasah lintas negara, mengembangkan kerjasama madrasah dengan lembaga lain, dan mengembangkan jejaring madrasah dengan dunia kerja di era global.

Tim simposium merekomendasikan (1) menjadikan hasil kajian tentang madrasah sebagai landasan kebijakan bidang pendidikan, (2)

membangun citra madrasah agar dikenal sebagai lembaga pendidikan yang unggul, dan (3) mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran yang mendukung madrasah. Tim yang membuat rekomendasi, Ketua: Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A., Sekretaris: Nunu Ahmad An-Nahidl. Dengan anggota: Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D, Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., Prof. Dr. H. Thobroni, M.A., Dr. H. Ruswan Thoyib, M.A., Dr. H. Mukhlis M. Hanafi, M.A., Dr. Arief Subhan, M.A., Suparto, M.Ed, Ph.D., Dr. Rudi Subiyantoro, M.Pd., Dr. Hayadin, M.Pd., Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd., Muhammad Zuhdi, M.Ed, Ph.D., Neh Mah Bte Batri., Rini Rizki Rahmayanti., Titis Thoriquiyas, Didin Nurul Rosidin, P.hd., Kusmana, Husen Hasan Basri, M.Si., Ta'rief, M.A.

Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di bidang pendidikan. Penelitian di bidang pendidikan menurut Sugiyono meliputi bidang (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) *output* dan *outcome* kebijakan pendidikan (2006:42). Naskah ini mendalami aspek sejarah awal berdiri, pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan, dan implementasi kebijakan penyelenggara pendidikan madin yang berimbas eksisnya MDMM.

2. Penentuan Latar dan Fokus Penelitian

Pertimbangan penulis memilih lokus penelitian ini adalah (1) peneliti berdomisili di Kudus, dalam menggali dan menganalisis data mudah mengakses, (2) hasil dokumentasi penulis, belum banyak telaah yang mengulas pendidikan diniyah. Para peneliti lebih cenderung menelaah pendidikan agama Islam formal atau pendidikan keagamaan nonformal berupa pesantren, (3) sesuai dengan keilmuan yang ditekuni penulis, (4) ketertarikan peneliti mengulas topik ini karena keberadaan Madin *Muawanatul Muslimin* masih eksis sejak prakemerdekaan hingga Era Reformasi, di tengah tak sebandingnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan diniyah, dibanding maksimalnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan formal. Ditpontren dan Diniyah Kemenag sebagai lembaga vertikal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam jalur nonformal belum maksimal meningkatkan kinerja madrasah diniyah nonformal, hanya lebih intens pada diniyah formal dalam aras kebijakan, terutama kucuran dana. Dengan demikian, perlu

diekspos faktor eksisnya Madin *Muawanatul Muslimin* di Kudus dengan pendekatan historis difokuskan pada faktor sejarah awal berdiri, kendala, dan pemberdayaan yang dilakukan penyelenggara MDMM.

3. Sumber dan Analisis Data

Sumber data diperoleh pada akhir 2012 s.d pertengahan 2013 berupa pelaksana pendidikan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Sumber data naskah ini dari realitas/praktik pendidikan Madin *Muawanatul Muslimin*. Sumber informan adalah pengelola Madrasah Diniyah dan Yayasan *Muawanatul Muslimin* yang dijadikan obyek penelitian, guru (ustad) secara random dan staf tata usaha. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya/triangulasi atau analisis antarkomponen bertujuan mengombinasikan dan memformulasikan seluruh teknik pengumpulan data secara padu. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Pembahasan

1. Sejarah Awal Berdirinya Madrasah Diniyah *Muawanatul Muslimin*

Berdirinya Madrasah Diniyah *Muawanatul Muslimin* (MDMM) Kudus berkaitan dengan keberadaan *Masjid Abyadl* yang berdiri tahun 1649 M dan memiliki jalinan dengan pendiri Masjid Menara Kudus yakni Sunan Kudus. Fondasi awal berdirinya MDMM adalah pelaksanaan mengaji al-Quran secara rutin di *Masjid Abyadl*. Realitas ini sebagaimana menurut Syukur berdirinya madrasah sangat terkait dengan proses dakwah islamiyah (2004:19). Pemberian nama *Muawanah* diilhami inisiatif pendiri MDMM yakni K. Irsyad yang mengidamkan memiliki keturunan/anak. Setelah isterinya melahirkan seorang putri maka diberi nama *Muawanah* yang juga digunakan untuk nama Madin.

Terdapat hubungan korelatif antara Masjid Al-Aqsha Menara Kudus, Makam Sunan Kudus, ponpes, madin di sekitar Menara Kudus, dan kediaman ulama kharismatik di sekitar Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Kombinasi hubungan kelima item tersebut memunculkan spektrum yang menarik bagi calon pengguna jasa di bidang pendidikan formal dan non-formal, khususnya bidang keislaman bahwa kawasan Menara Kudus merupakan *kawah candra*

dimuka untuk mengader calon ilmuwan agama dan agamawan muslim, sehingga muncul beberapa lembaga pendidikan di sekitar Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Keberadaan MDMM diikuti lembaga lain, seperti (1) Pondok pesantren *Yambaul Quran* (didirikan oleh K.H Arwani (alm), sekarang dilanjutkan oleh putranya Gus Ulin Nuha dan Ulil Albab, di Bale Tengahan, (2) *Taswiquttullab Salafiyah* (TBS) didirikan oleh K.H Ma'mun Ahmad, di Bale Tengahan, (3) Al-Irsyad, didirikan K.H.Ma'arif, (4) *Ma'ahid* oleh Ustadz Tamrin di Kajeksan, (5) *Mazroatul Ulum*, pendiri Kiai Maksun sekarang diasuh oleh Ustad Nur Muttaqin di Damaran, (6) *Ma'had Ulumus Syariah Yambaul Quran* (Musyiq) oleh Ustad Arifin Fanani, di Wanaran, (7) *Takhdzibul Akhlaq*, pendiri Kiai Abu Amar (alm), sekarang diasuh oleh ustadz Arifin, di Wijilan, Purwosari, (8) *Darul Furqon*, Kiai Abdul Qodir, di Kalugawen Janggalan, (9) *Raudlotul Muta'alimin*, pendirinya Kiai Irsyad (alm) selanjutnya diampu oleh ustad Ma'arif Irsyad (alm), di Langgar Dalem, (10) *Darul Falah Raudlotul Mardliyyah*, pendirinya Kiai Hisyam, sekarang diasuh oleh Gus Munir, di Janggalan. Sedangkan lembaga pendidikan formal berbendera Islam di seputar MDMM adalah madin, MI, MTs, MA Qudsiyah, Madrasah *Taswiquttullab Salafiyah* (TBS), dan Ma'ahid.

Jarak antara *Masjid Abyadl* dengan Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus hanya 100 m. *Masjid Abyadl* dipugar pada 1818 M dan 2007 M. Jarak antara *Masjid Abyadl* dengan MDMM hanya dipisahkan oleh gang Kampung Kenepan yang memisahkan antara Kelurahan Kauman dengan Kelurahan Kerjasan. Masjid *Abyadl* berada di Kelurahan Kauman, sedangkan MDMM berada di Kelurahan Kerjasan, sama-sama di wilayah Kec.Kota, Kudus. Hingga kini MDMM memiliki 5 ruang kelas yang belum pernah dipugar sejak didirikan 7 Juli 1915 yang berlantai dua, terdiri bangunan kayu/papan jati dan batu-bata. Bangunan kuno tersebut berada di sisi kiri Masjid *Abyadl*, hanya saja terdapat penambahan ubin (keramik kualitas sedang) di lantai dua. Selain itu, penambahan 3 lokal gedung berdinding bata dengan dua lantai hasil donasi dari Bpk. Said warga Kudus yang berada di sisi kanan Masjid *Abyadl*.

Pada tahun 2013 jumlah murid MDMM jenjang *Ula* (usia selevel MI/SD) kelas 1 nihil, kelas 2: 4 siswa, kelas 3:6 siswa, kelas 4:12 siswa, kelas 5:10 siswa, kelas 6:8 siswa. Jenjang *wustho* (Usia selevel di MTs/SMP) kelas 1 ada 7 siswa, kelas 2 ada 4 siswa, dan kelas 3 ada 3 siswa. Tidak adanya peserta didik pada kelas 1 jenjang *Ula* sejak tahun 2013. Hal ini disikapi oleh pengelola MDMM tetap

optimis karena Pertama, bagi peserta didik yang mendaftarkan diri sebagai santri/murid baru di MDMM bila mampu menulis huruf Arab (*imla'*), memahami tauhid, fikih, nahwu dan shorof, dapat membaca al-Quran, dan memahami ilmu tajwid berdasarkan tes masuk, bisa langsung masuk ke kelas 2 atau 3. Adapun syarat formal mendaftar sebagai siswa baru antara lain calon siswa diantar wali murid, mengisi formulir pendaftaran yang disertai foto kopi akta kelahiran dan dua lembar pas foto ukuran 3x4 (hitam putih, berpeci, dan foto teraru), membayar administrasi sebesar Rp 25 ribu, dan mengikuti tes masuk kecuali bagi siswa yang masuk di jenjang kelas II *Ula*. Syarat formal tersebut realitasnya tidak kaku, maksudnya ada toleransi misalnya bila belum mampu membayar pada waktunya diberi kelonggaran waktu. Kedua, berjuang menegakkan agama Allah di bidang pendidikan agama membutuhkan kesabaran dan keikhlasan bagi murid, guru, dan pengelola lembaga pendidikan. Hal ini yang tetap diyakini oleh pengelola lembaga dan pendidiknya yang ditanamkan pada peserta didik (Rosyid, 2013).

MDMM tetap kokoh di tengah pandangan publik terhadap madrasah formal terutama nonformal bernada minor tidak terbukti bila memahami realitas MDMM. Minornya pandangan publik terhadap lembaga pendidikan formal bidang agama, terlebih lembaga pendidikan non-formal bidang agama dan keagamaan, menurut Rosyid dengan dalih (1) orientasi sebagian orang tua mendidik anaknya untuk meraih lapangan kerja identik gaji tinggi dan lahan kerja prestis. Identitas gaji dan prestis tersebut diidentikkan dengan lapangan kerja yang bersentuhan dengan lahan jasa yang masyhur dan layak jual, seperti praktisi hukum, ahli permesinan, pengelola sumber daya alam dan tambang, ahli informasi dan teknologi mutakhir, bankir, dsb., semua itu dianggap hanya tergapai bila menempuh pendidikan umum, (2) konteks masa kini, bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan IQ di atas rata-rata, lebih cenderung dibekali orang tuanya di jenjang pendidikan umum dengan dalih tersedianya dana dari Kemendikud lebih besar daripada Kemenag sehingga anak mampu mengembangkan kemahirannya mengikuti kompetisi yang mendapat supporting dana, seperti kompetisi global dan nasional di bidang sains, luasannya mendapat beasiswa, dsb. Kedua dalih orang tua tersebut dalam konteks pendidikan agama dan keagamaan, terutama pendidikan nonformal keagamaan semakin dijauhi karena berbagai keterbatasan kebijakan politik dan lainnya. Hal ini merupakan tantangan besar yang harus diluruskan oleh Kementerian Agama RI

yang menangani bidang pendidikan. Karena berimbas terhadap *in put* peserta didik yang akan menjadi peserta didik, secara otomatis mempengaruhi *out put* didikan (Rosyid, 2012:72).

Bila merunut riset yang dilakukan Zamahsyari Dzofir, terdapat elemen pokok ponpes yang berkorelasi intim meliputi pondok, masjid, pengajaran kitab klasik, santri, dan kiai. Tetapi di Kudus terdapat realitas fenomenal yakni adanya kiai kharismatik di bidang tafsir al-Quran yang tak memangku ponpes, tapi memiliki ratusan *santri kalong* (mengaji setiapjadwal pengajian). Sang santri mengaji Kitab *Tafsir Jalalain* rutin setiap hari Jumat seusai jamaah salat subuh di bagian dalam Masjid Al-Aqsha Menara Kudus dan mayoritas santri berusia tua. Sang Kiai selain mufasir, chafid, juga dai. Dialah K.H Syaṣroni Ahmadi yang juga alumni MDMM. Beliau sangat fenomenal bila dibanding dengan ulama kharismatik di Kudus yang lazimnya dari anak seorang kiai, tapi Kiai Syaṣroni bukan dari anak kiai dan tak memiliki pesantren.

2. Kendala yang Dihadapi MDMM

Pada lazimnya setiap aktivitas dihadapkan dengan peluang dan tantangan. Di tengah keduanya terdapat kesempatan sebagai modal untuk maju bila mampu menghalau tantangan. Begitu pula yang dihadapi MDMM sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Terdapat lima kendala yang dihadapi MDMM.

Pertama, tidak diberi ijazah bagi alumni, hanya surat keterangan kelulusan yang tak direspon untuk dunia kerja. Hal ini menjadi beban bagi yang berorientasi belajar untuk bekerja dan belajar untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Kedua, belum adanya sumber dana yang optimal. Income madrasah hanya mengandalkan *syahriyah* dari murid. Setiap tahun *income* rata-rata Rp 5 juta. Biaya pengeluaran rutin untuk membayar (1) biaya listrik (PLN) rata-rata per bulan Rp 23 ribu, (2) pembelian gula dan teh untuk minum 19 guru dan seorang staf TU per bulan rata-rata Rp 85 ribu, (3) *bisyaroh* (honor) untuk guru tidak menentu jumlahnya karena tidak semua guru mau menerima honor karena berniat berjuang. Ada pula guru yang menerima honor per bulan Rp 40 ribu, dan (4) pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun meliputi foto kopi undangan, pembelian buku raport, pembelian pena, dan lain-lain. Rata-rata berbagai pengeluaran per tahun Rp 500 ribu. Alat tulis yang digunakan dalam pembelajaran oleh guru adalah kapur tulis, di antara pertimbangannya bila menggunakan kapur tulis dalam mata ajar *khot* lebih mudah

melihat kualitas hasil khot. Selain itu dengan pertimbangan ekonomis. Kapur tersebut selalu mendapat donasi dari donatur.

Ketiga, merebaknya jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di setiap RW di Kudus, eksisnya madrasah diniyah, ponpes modern, dan *boarding madrasah* bernuansa ponpes di Kudus sebagai kompetitor. Jumlah madrasah diniyah di Kudus tahun 2007 berdasarkan data dari Kemenag Kudus sebanyak 203 madin. Madin di wilayah Kecamatan Kota (wilayah di mana MDMM berada) sebanyak 21 Madin. Jumlah ponpes salaf di Kudus data tahun 1998 berdasarkan riset Cermin sebanyak 89 ponpes, belum lagi jumlah ponpes modern, dan *boarding* madrasah di Kudus di sekitar MDMM.

Keempat, sarana belajar sederhana, meliputi meja dan bangku produksi tahun 1980-an, alat tulis berupa kapur tulis dan bagi murid menggunakan buku tulis dan kitab kuning. Sarana prasarana dinding dari bata dan papan dengan lantai ubin. Ukuran tiap ruang kelas 2x3 m.

Kelima, santri juga menjadi siswa pendidikan formal yang belajar ekstrakurikuler sore dan jam tambahan pelajaran tentatif, khususnya kelas kelas 6 SD/MI dan kelas 9 (SMP/MTs) untuk menghadapi UAN. Waktu tersebut bersamaan dengan waktu pembelajaran MDMM sore hari. Hal ini berdampak tidak aktifnya santri mengikuti pembelajaran di kelas.

Kelima kendala tersebut sangat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan proses pembelajaran MDMM terutama poin ketiga yakni merebaknya lembaga TPQ di setiap RW. Sebagian orang tua beranggapan bahwa lulus TPQ dianggap cukup memahami Islam karena standar keislaman adalah mampu membaca al-Quran. Sikap yang dilakukan oleh penyelenggara MDMM adalah apatis yakni menyerahkan sepenuhnya pada dinamika alam (pasrah). Bagi yang optimis untuk memperbaiki kinerja MDMM di tengah menyusutnya peserta didik berbekal pada upaya *nguri-uri* peninggalan ulama kharismatik di Kudus mereka yakin (optimis) akan ada jalan lapang karena dalih syiar agama akan dibela oleh-Nya dengan jalan yang bijaksana.

3. Pemberdayaan Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola MDMM sejak 1915 hingga kini pada dasarnya bagian dari bentuk kekhasan MDMM.

Pertama, didirikan dan dikelola oleh para kiai kharismatik di Kudus sehingga pemberdayaan kultural menjadi pilihan utama

(*ngalap berkah*). Hal ini direspon calon wali santri dan santri. Standar kekharismaannya (1) status sosial di tengah masyarakatnya tinggi yang diukur dengan keilmuannya, kedigdayaannya, dan kekayaannya. Hal ini melekat salah satu atau ketiga-tiganya, (2) memiliki pondok pesantren, (3) memiliki jamaah pengajian, dan (4) menjadi imam ratib masjid/musalla di lingkungannya. Hingga 2013 para pengasuh berjumlah 19 orang, selain mengajar di MDMM juga mengajar di madrasah diniyah lainnya yang kenamaan di Kudus seperti Qudsiyah, TBS, dan Banat. *Asatid* tersebut adalah (1) K.H. M. Ulil Albab (al-chafidz), (2) K.H Ahmad Faruq, (3) K.H. Hasan Fauzi, (4) K.H Arifin Fanani, (5) K.H. Muhamad Abduh, (6) K.H Asyiquddin, (7) K.H Mustamir, (8) K.H. Hilal Haidar, (9) K.H Syuaib, (10) M.Ali Fathi, (11) K.H Yusril Hana, (12) K.H Miftahul Anwar, (13) K.Khanafi, (14) Achdlori, (15) Abdul Wahid, (16) Abdurrahman, (17) Abdurahman Muzamil, (18) Abdul Hakim, (19) K.Miftahul Anwar. Adapun (20) K.H Ahmad Rofiq Chadziq wafat pada awal Juni 2013 M/10 Rajab 1434 H ketika menjabat sebagai Kepala Madrasah. Wafatnya sebelum ujian akhir tahun/*imtihan* yang dilaksanakan setiap akhir bulan syakban, sebelum libur Ramadan.

Kedua, pemberdayaan dalam hal memertahankan mata pelajaranyang khas yakni berbeda dengan madin lain, seperti *imlak,khot* (menulis Arab halus), *machfudlot* (menghafal sejumlah hadis), *i'lal* (mengeja bacaan berbahasa Arab), *imla'* (menulis Arab), *'arudl* (lagu dalam bacaan al-Quran/*murotal*), *faroidl* (ilmu waris Islam). Adapun mata pelajaran di madin lainnya meliputi fikih, akhlak, tauhid, al-Quran, tafsir, hadis, tarikh (sejarah Islam), nahwu sorof (tata bahasa Arab), falak (ilmu perbintangan), balaghoh, tajwid (pemahaman membaca al-Quran), aswaja (pemahaman tentang ahli sunah wal jamaah), dan fasolatan (*kaiiyah/praktek* salat).

Ketiga, kedua pemberdayaan tersebut berimbas pada tumbuhnya orientasi belajar santri hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang tidak disajikan di bangku pendidikan formal. Meski tak ada ijazah, hanya sertifikat kelulusan.

Keempat, memertahankan pesan leluhur MDMM yakni hanya memiliki santri lelaki karena madrasah diniyah khusus putri sudah ada di Madin Banat Kudus, berada satu kawasan Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Kekhususan jenis kelamin sebagai peserta didik merupakan kekhasan pada sebagian lembaga pendidikan di Kudus yang formal dan nonformal. Lembaga pendidikan formal dan non-formal yang hanya bagi peserta didik perempuan di Madin, MI,

MTs, dan MA Banat Kudus. Begitu pula di MTs dan MA Mualimat Kudus. Adapun pendidikan formal dan non-formal khusus lelaki dari jenjang Madin, MI, MTs, dan MA berada di Madrasah Qudsiyah dan TBS Kudus. Kekhususan ini pada dasarnya bagian dari upaya penyelenggara lembaga pendidikan untuk merenggangkan jarak interaksi antara lelaki dan perempuan agar pergaulan berbeda muhrim terjaga. Selain Banat dan Mualimat yang hanya bagi peserta didik perempuan serta Qudsiyah dan TBS yang hanya bagi peserta didik lelaki, lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kudus lainnya melayani peserta didik lelaki dan perempuan dalam satu kelas.

Kelima, pembiayaan terjangkau dan lentur agar direspon bagiyang berasal dari ekonomi bawah. *Syahriyah* (iuran bulanan) tiap peserta didik oleh penyelenggara pendidikan dalam menentukan jumlah nominal dengan model penawaran kepada wali murid. Tarif pertama Rp 20 ribu dan tarif kedua Rp 15 ribu. Pilihan jumlah nominal *syahriyah* realitasnya bila ditentukan oleh wali murid, mayoritas memilih Rp 20 ribu. Bila pilihan tersebut ditentukan oleh peserta didik dengan pilihan angka Rp 15 ribu. Ada pula wali murid yang menentukan pilihan sendiri yakni Rp 50 ribu per bulan per siswa. Pola pembayaran syahriyah sebelum tahun 1992, peserta didik memasukkan sendiri uangnya dalam meja yang disediakan lubang. Akan tetapi, karena ada oknum siswa yang nakal, uang dari beberapa siswa yang terkumpul di dalam meja tersebut diambil, sehingga pelayanan pembayaran syahriyah selanjutnya dengan staf tata usaha. Oleh wali murid oknum pencuri (anak angkat) tersebut sanggup mengganti jumlah uang yang diambil. Pelaksanaan pembayaran tidak ditentukan batas hari/tanggal pembayaran. Bila peserta didik *menunggak*, tidak ditegur untuk segera melunasi pembayaran *syahriyah*.

Keenam, hari libur pada Hari Besar Islam, setiap hari Jumat, dan akhir Syakban hingga selama Ramadan. Tahun ajaran baru setiap tanggal 16 Syawal. Adapun pada hari libur non-Islam dan hari libur nasional pembelajaran tetap berlangsung. Hari libur lembaga pendidikan dalam perspektif warga Kudus memiliki makna tersendiri. Bila hari libur nasional dan libur yang diperingati oleh agama non-Islam dikategorikan lembaga pendidikan *nasional* sedangkan bagi lembaga pendidikan yang pada hari libur nasional *yang diperingati umat Islam- meliburkan aktifitas dianggap sekolah agama*

Ketujuh, mempertahankan pola evaluasi yakni ujian kenaikan kelas setiap mata pelajaran (*imtihan*). Hasil nilai *imtihan*

dimusyawarahkan oleh dewan guru dalam forum *Rapat Penegas* untuk menentukan kenaikan kelas/kelulusan siswa. Kedelapan, semangat juang pendidik dengan prinsip berjuang demi ilmunya.

Kedelapan, wali murid mengharap berkah bagi putranya/santri dari ulama/pengajar kharismatik. Harapan ini sebagaimana credo MDMM *“Jadikan agama dasar hidup anak kita. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita”*.

Kesembilan, menjadi santri di MDMM bagi wali murid agar peserta didik dapat sukses sebagai tokoh agama, sebagaimana alumni MDMM yang masyhur seperti (1) K. Abdullah Salam dari Kajen, Pati, Jateng, (2) K. Hasan Asykari Mangli, Magelang, Jateng, (3) K. H. Arwani dari Kudus, (4) K. H. Hisyam Hayat dari Kudus, (5) K. H. Ma'arif Irsyad dari Kudus, (6) K. H. M. Manshur dari Kudus, (7) K. H. Syafroni Ahmadi dari Kudus, (8) K. H. Ulin Nuha dan Ulil Albab bin Arwani dari Kudus, dan masih banyak lagi (Rosyid, 2013).

Kesamaan MDMM dengan Madin di sekitarnya adalah (1) pakaian di saat pembelajaran bagi guru dan santri diwajibkan mengenakan kemeja sesuai yang dimiliki (tidak boleh mengenakan kaos), bersarung atau bercelana panjang dan berpeci serta bersandal. Tidak diperbolehkan mengenakan kaos dalam pembelajaran karena kaos dipandang sebagai pakaian yang tidak digunakan dalam forum resmi sehingga dianggap tidak etis bila dalam pembelajaran antara guru dan murid mengenakan kaos, (2) waktu pembelajaran menyesuaikan kondisi peserta didik. Mayoritas peserta didik bila pagi (07.00-13.00 WIB) menjadi peserta didik jenjang pendidikan formal di kawasan seputar madrasah. Adapun pembelajaran di MDMM pukul 14.00-17.00 Wib. Di Kudus terdapat satu-satunya madin yang pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari (07.00-12.00 Wib) yakni Madin Kradenan.

Pada konteks masa lalu, para ustad bila pagi hingga siang hari mengerjakan pekerjaan di ladangnya masing-masing, siang hingga sore hari menjadi ustad di madrasah, dan malam hari sebagai guru ngaji al-Quran dan kitab kuning di kampungnya masing-masing.

Dalam konteks pemberdayaan (*empowering*) MDMM, rekomendasi tim Simposium yang sesuai dengan kondisi riil MDMM adalah filosofi madrasah. Adapun dinamika konsep madrasah dikaitkan dengan realitas MDMM, MDMM berkarakter hanya mendalami pengetahuan keislaman dasar sebagai ciri khasnya. MDMM masa mendatang adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam harus

mampu mengembangkan manajemen madrasah yang sesuai dengan dinamika pengguna jasa dan mempertahankan kekhasan.

Penutup

Simpulan

Hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa eksisnya MDMM sejak 1915 hingga 2013 di Kota Kudus melalui dinamika yang dinamis.Naskah ini mendedahkan tiga hal yakni sejarah awal berdirinya MDMM,kendala yang dihadapinya, dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan manajemen MDMM.

Pertama, berdirinya MDMM di Kudus berkaitan dengan keberadaan *Masjid Abyadl* yang berdiri tahun 1649 M dan memiliki jalinan dengan pendiri Masjid Menara Kudus yakni Sunan Kudus. Fondasi awal berdirinya MDMM adalah pelaksanaan mengaji al-Quran secara rutin di *Masjid Abyadl*.Keberadaan MDMM sebagai wujud keberanian ulama dan warga Kudus pada tahun 1915 di tengah kecurigaan Belanda terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini perlu dijadikan inspirasi generasi masa kini bahwa lembaga pendidikan nonformal (Madin) dapat dijadikan lahan untuk memupuk nasionalisme kebangsaan.

Kedua, kendala yang dihadapi MDMM(1) tak diberi ijazah hanya surat keterangan kelulusan yang tak direspon untuk dunia kerja,(2) sumber dana terbatas, (3) merebaknya jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di setiap RW di Kudus, eksisnya madrasah diniyah, ponpes modern, dan *boarding madrasah* bernuansa ponpes di Kudus sebagai kompetitor,(4) sarana belajar sederhana, (5) santri juga menjadi siswa pendidikan formal yang belajar ekstrakurikuler sore dan jam tambahan pelajaran tentatif, khususnya kelas kelas 6 SD/MI dan kelas 9 (SMP/MTs) untuk menghadapi UAN. Waktu tersebut bersamaan dengan waktu pembelajaran MDMM sore hari. Hal ini berdampak tidak aktifnya santri mengikuti pembelajaran di kelas.

Ketiga, pemberdayaan oleh pengelola MDMM sejak 1915 hingga kini berupa (1) pemberdayaan kultural (*ngalap berkah*) sesuai dengan harapan wali santri dan santri, (2) memertahankan mata pelajaran khas yang berbeda dengan madin lain, seperti *imlak,khot* (menulis Arab halus), *machfudlot* (menghafal sejumlah hadis), *i'lal* (mengeja bacaan berbahasa Arab), *imla'* (menulis Arab), *'arudl* (lagu dalam bacaan al-Quran/*murotal*), *faroidl* (ilmu waris Islam).Adapun

mata pelajaran di madin lainnya meliputi fikih, akhlak, tauhid, al-Quran, tafsir, hadis, tarikh (sejarah Islam), nahwu sorof (tata bahasa Arab), falak (ilmu perbintangan), balaghoh, tajwid (pemahaman membaca al-Quran), aswaja (pemahaman tentang ahli sunah wal jamaah), dan fasolatan (*kaifiyah*/praktek salat), (3) orientasi belajar hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang tidak disajikan di bangku pendidikan formal, (4) hanya memiliki santri lelaki karena madrasah diniyah khusus putri sudah ada di Madin Banat Kudus, berada satu kawasan Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus, (5) biaya murah, (6) hari libur khas, (7) mempertahankan pola evaluasi yakni ujian kenaikan kelas setiap mata pelajaran (*imtihan*), (7) semangat santri dan orangtuanya mengharap berkah dari pengajar kharismatik.

Setelah dilakukannya riset ini, Pemda Kabupaten Kudus menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah yang diberlakukan sejak 23 Desember 2013 sehingga perlu dilakukan riset lanjutan, khususnya sejauhmana pelaksanaan perda tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Bone, Abdul Aziz. 2006. *Pendidikan Keagamaan Madin Al-Fatah: Studi tentang Respon Masyarakat terhadap Formalisasi Madin di Kab.Demak, Jateng*. Jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag. Vol.4 No.4: Jakarta.
- 2007. *Studi Kompetensi Guru Madin Ula di Kab.Agam, Sumbar*. Jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag. Vol.5 No.4: Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2002. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*. Gema Media: Yogyakarta.
- Pasiak, Taufiq. 2003. *Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neurosains dan Al-Quran*. Mizan:Bandung.
- Rosyid, Moh. 2012. *Jejak Kesenambungan Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Sejak 1915 Hingga 2012 di Kudus:Studi*

Sejarah. Jurnal Inferensi, STAIN Salatiga edisi Juli ó Desember 2012.

----- *A Historical Overview of Madrasah Diniyah Mu'awanatul Muslimin in Kudus since 1915 until 2013*. Paperõ*The Second International Symposium on Empowering Madrasa in the Global Context*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI September 2013.

Syukur, Fatah. 2004. *Dinamika Madrasah dalam Masyarakat Industri*. Pusat Kajian Pengembangan Ilmu Keislaman: Semarang.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Alfabeta: Bandung.

Sunhaji. 2006. *Aplikasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madin Al-Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Jateng*. Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto, Vol.7 No.1.

KOMPARASI MOTIVASI MELANJUTKAN STUDI PADA PTAI PELAJAR MADRASAH ALIYAH DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KUDUS

Rofiq Faudy Akbar

Mahasiswa Program Doktor IAIN Raden Intan Lampung

rofiqfa@gmail.com

Abstract : *Comparative study of motivation to continue studies at the Islamic College between Madrasah Aliyah students and senior high school students has aimed to determine the differences in motivation to continue studies based on the category of school types and category of area. The research population is students of Madrasah Aliyah and students of senior high school in Kudus, with samples used were 100 people. The approach used in this research is quantitative comparative analysis of independent sample t-test and analysis of variance. The study states that the type of school can be a differentiator of motivation to continue studies at the Islamic Higher Education Institutions. Through the assumption of equal variance test,*